



**BUPATI HALMAHERA UTARA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA**

**NOMOR : 23 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara mengenai Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 6).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kedudukannya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Halmahera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disingkat Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disingkat Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
27. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
29. Indeks Kesulitan Geografis Desa, selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

## BAB II BESARAN PROPORSI, RUMUSAN PERHITUNGAN DAN VARIABEL ADD

### Pasal 2

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 52.167.036.100 (Lima Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Ribu Seratus Rupiah).

### Pasal 3

- (1) Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa ditetapkan secara berkeadilan.
- (2) Menghitung kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Pejabat Kepala Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW dan Insentif Satlinmas.
- (3) Belanja lainnya dalam pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Pejabat Kepala Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW dan Insentif Satlinmas dihitung berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi Formula.
- (4) Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah sebesar 74% (tujuh puluh empat persen) Rp. 1.532.000.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dibagi berdasarkan klaster jumlah penduduk kepada 214 Desa, dengan ketentuan :
  - a. Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa.

- b. Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (Seribu lima ratus) jiwa.
  - c. Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa.
  - d. Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa.
  - e. Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
  - f. Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (5) Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah 26% (dua puluh enam persen) Rp. 548.136.100 (lima ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) dibagi berdasarkan kriteria dan koefisien dari masing-masing desa, terhadap nilai yang dapat membedakan antara desa satu dengan desa yang lain.
- (6) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), yang rincian pembagiannya tercantum pada lampiran Peraturan ini, dengan mempertimbangkan status Desa berdasarkan Kode Administrasi Wilayah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 4

- (1) Indikator yang dipakai dalam Alokasi Formula untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot yang dihitung dengan rumus variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Pembobotan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jumlah Penduduk : dengan bobot 10%
  - b. Luas Wilayah : dengan bobot 10%
  - c. Angka Kemiskinan : dengan bobot 40%
  - d. Indeks Kesulitan Geografis : dengan bobot 40%

### BAB III

#### KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
  - b. Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
  - b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan kearsipan;
  - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
  - e. Pertanahan;
- (3) Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b terdiri atas:
- a. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - b. Kebudayaan dan keagamaan;
  - c. Kepemudaan dan olahraga; dan
  - d. Kelembagaan masyarakat.

## BAB IV BELANJA LAINNYA

### Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- (3) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan dan/atau tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa tetap mendapatkan tunjangan sesuai jabatan definitifnya.
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Kedua Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

#### Pasal 7

- (1) Biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.

- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB V PENGALOKASIAN ADD

### Pasal 8

Pengalokasian ADD sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

## BAB VI PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ADD

### Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 desember.

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa yang anggaran bersumber dari ADD berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelolaan ADD dalam pelaksanaan kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Guna tertib administrasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ADD dibentuk pengelola ADD.
- (2) Pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam keputusan Camat.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

BAB VII  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD setiap minggu kedua bulan berjalan kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tembusan Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Penyampaian rekapitulasi laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat minggu ke tiga bulan berjalan.
- (4) Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), maka penyaluran ADD tahap berikutnya ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati dan Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan ADD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Inspektoraat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA UTARA,

TTD

FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo  
Pada tanggal 30 Januari 2023

TTD

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

(BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 23 );

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR :           TAHUN  
2023

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN DAN PENYALURAN SERTA  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023.

1. KEBIJAKAN UMUM ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

1. Pengertian ADD terdiri dari:

a. Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten.

Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Pengarah                                 : 1. Bupati  
  2. Wakil Bupati  
  3. Sekretaris Daerah
- 2) Penanggung jawab   : Asisten Pemerintah dan kesra setda
- 3) Ketua                                       : Kepala Dinas PMD
- 4) Wakil Ketua           : Kepala Bidang admin Pemdes
- 5) Sekretaris             : Kasubid Fasilitasi Keu dan Aset Desa
- 6) Anggota                : Perangkat Daerah terkait meliputi :
  - a) Inspektorat;
  - b) BKAD;
  - c) Bagian Hukum dan HAM Setda

b. Tim fasilitasi tingkat kecamatan.

Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua                                       : Camat
2. Wakil ketua           : Sekretaris Kecamatan
3. Sekretaris             : Kepala seksi tata pemerintahan
4. Anggota                : paling banyak 4 (empat) orang

c. Tim pelaksana tingkat Desa.

Tim pelaksana tingkat Desa ADD tingkat Desa adalah bagian dari pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri dari:

1. Kepala Desa           : selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
2. Sekretaris Desa       : selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
3. Kasi/ Kaur             : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran ( PKA) sesuai dengan bidangnya
4. Kaur keuangan        : menjalankan fungsi kebhendahaan.

d. Tim Pengelola Kegiatan ( TPK / pengadaan barang / jasa.

Tim Pengelola Kegiatan ( TPK) pengadaan barang dan jasa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga)orang dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua                                       : berasal dari unsur perangkat desa
2. Sekretaris             : dapat berasal dari unsur perangkat desa kewilayahan atau lembaga kemasyarakatan.

3. Anggota : dapat berasal dari unsur perangkat desa kewilayahan / lembaga kemasyarakatan.

## B. MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD tahun anggaran 2023 dilaksanakan secara bertahap setiap tiga bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1. Tingkat desa

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq Kepala Dinas PMD P3A dan PPKB melalui Camat setempat dengan dilampiri:

#### Tahap I

- a. RPJMDesa dan RKPDesa
- b. Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBDesa) yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan aplikasi system keuangan ( Siskeudes)
- c. Surat bukti penerimaan (A2) yang ditanda tangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah)
- d. Foto copy buku rekening kas desa atas nama desa pada bank pemerintah dan menunjukkan asli buku rekening Desa
- e. Pakta integritas ditanda tangani oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran
- f. Laporan relisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan alokasi Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya yang disusun perkegiatan dan
- g. Rencana anggaran kas desa (RAK Desa) tahun 2023

#### Tahap II

- a. Surat bukti peberimaan (A2) yang ditanda tangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- b. Foto copy buku rekening kas desa atas nama desa pada bank pemerintah dan menunjukkan asli buku rekening Desa
- c. Laporan relisasi dan dilengkapi surat pertanggungjawaban penggunaan alokasi Dana Desa Tahap I yang disusun perkegiatan
- d. Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa tahun anggaran sebelumnya
- e. Laporan keuangan desa

#### Tahap III

- a. Surat bukti peberimaan (A2) yang ditanda tangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- b. Foto copy buku rekening kas desa atas nama desa pada bank pemerintah dan menunjukkan asli buku rekening Desa
- c. Laporan relisasi dan dilengkapi surat pertanggungjawaban penggunaan alokasi Dana Desa Tahap II yang disusun perkegiatan
- d. Laporan Realisasi APBDesa semester pertama.

#### Tahap IV

- a. Surat bukti peberimaan (A2) yang ditanda tangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- b. Foto copy buku rekening kas desa atas nama desa pada bank pemerintah dan menunjukkan asli buku rekening Desa
- c. Laporan relisasi dan dilengkapi surat pertanggungjawaban penggunaan alokasi Dana Desa Tahap III

### 2. Tingkat Kecamatan :

- a. Memberi rekomendasi permohonan penyaluran alokasi Dana Desa sesuai tahapan dengan cara

1. Memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa sudah tercantum dalam peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran 2023 dengan mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa tahun 2023
  2. Mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran alokasi Dana Desa
    - b. Meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD setelah persyaratan lengkap sesuai ketentuan penyaluran alokasi Dana Desa
  3. Tingkat Kabupaten
    - a. DPMD mengajukan permohonan persetujuan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati berdasarkan permohonan kepada Desa yang telah direkomendasi oleh Camat
    - b. Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, BKAD melakukan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
  4. Khusus untuk pengajuan penyaluran ADD yang digunakan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan dengan ketentuan:
    - a. Premi sebesar 4% (empat per seratus) dianggarkan dalam APBD dan di bayarkan oleh Dispermendes;
    - b. Premi sebesar 1% (satu per seratus) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan dibayarkan oleh BUD;
    - c. Mekanisme pengajuan pembayaran premi BPJS kesehatan dilakukan Dispermendes kepada BUD setiap awal bulan dari triwulan tahan ADD sesuai data kepersetaan BPJS kesehatan tanpa menunggu pengajuan penyaluran ADD dari pemerintah Desa;
    - d. Pengajuan pembayaran premi BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dimulai januari 2023
- C. MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
- Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :
1. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh sekretaris desa selaku koordinator PPKD, dan disetujui oleh Kepala Desa;
  2. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ke Bank pemerintah dengan tembusan kepada Camat
  3. Khusus pemindahbukuan penghasilan tetap sudah dikurangi pemotongan pembayaran premi BPJS kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) sesuai ketentuan yang berlaku
- D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
1. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.5 disertai dengan bukti yang lengkap dan sah disampaikan kepada Camat selaku ketua tim fasilitasi ADD tingkat kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan salinan SPJ diserahkan ke Camat;
  2. Camat melukakn penelitian SPJ yang diterima dari Desa sebagai mana poin 1 apabila ditemukan kekurangan lampiran atau bukti pengeluaran keuangan serta ditemukan SPJ tidak sesuai antara rencana anggaran kas (RAK) dengan realisasinya maupun adanya penyimpangan maka Tim fasilitasi alokasi Dana Desa tingkat kecamatan mengembalikan SPJ kepada kepala Desa untuk dilakukan perbaikan paling 5 (lima) hari kerja setelah SPJ diterima;

3. Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui ketua Tim fasilitasi ADD tingkat kabupaten dengan tembusan kepada BKAD Kabupaten Halmahera Utara dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

E. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh:
  - a. Pengawasan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan secara umum berupa kritik dan saran yang bersifat membangun; dan
  - b. Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara
2. Dalam terjadi persoalan / permasalahan pelaksanaan kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa , tingkat kecamatan dan kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan

F. Penutup

Demikian pedoman teknis pelaksanaan ADD tahun anggaran 2023, guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Halmahera Utara

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD

KOP PEMERINTAH DESA

.....,.....2023

Nomor : ..... Kepada :  
Lamp : ..... Yth. Bupati Halmahera Utara  
Perihal : Permohonan penyaluran cq. Kepala Dinas PMD  
Lewat Camat  
Di -

TEMPAT

Berdasarkan peraturan Desa nomor..... Tahun.....tentang APBDesa tahun 2023 yang didalamnya memuat kegiatan bersumber dari ADD sebesar Rp..... (.....) meliputi :

1. Tahap I, sebesar : Rp.....
2. Tahap II sebesar : Rp.....
3. Tahap III sebesar : Rp.....
4. Tahap IV sebesar : Rp.....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk penyaluran ADD tahap..... sebesar Rp..... (.....)

Untuk ditransfer ke:

Bank : .....

Nomor rekening: .....

Atas nama : Pemerintah Desa.....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1.....

2.....

3dst

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terimakasih

Kepala Desa

.....

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor:.....

TENTANG  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP.....  
TAHUN ANGGARAN 2023

- a. Berdasarkan peraturan Bupati Halmahera Utara nomor..... tahun .....tentang tata cara pembagian penetapan rincian dan penyaluran serta pengelolaan ADD tahun anggaran 2023
- b. Sesuai surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa ..... Kecamatan..... Nomor.....tanggal..... dengan melampirkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. SPJ tahap ..... sudah diterima kecamatan pada tanggal.....
- c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD tahap ..... (.....) tahun anggaran 2023 untuk desa ..... Kecamatan..... Sebesar..... Rp.....

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

.....2023

Camat

.....

C REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ADD  
TAHUN ANGGARAN 2023 KECAMATAN.....  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
TAHAP

No	Desa	Anggaran	Bid I (Rp)	BID II (Rp)	BID III (Rp)	BID IV (Rp)	BID V (Rp)	TOTAL (Rp)	Sisa	KET